

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK

¹**Dini Kurniasari**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Kurniasaridini8@gmail.com

²**Tri Ratnawati**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

triratnawati@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

The Indonesian government has a special budget for rural areas known as the Village Fund. However, there are many frauds committed by the apparatus in the management of the Village Fund Allocation. This research was carried out with the aim of knowing the principles of Accountability and Transparency in the management of Village Fund Allocation for the development and empowerment of the Loceret Village community, Loceret District, Nganjuk Regency which includes: planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The method used in this study is a qualitative method using a descriptive approach. The data was collected by the author through interviews, documentation, literature studies, and questionnaires. Technical data analysis is carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the Village Government of Loceret, Loceret District, Nganjuk Regency has implemented the principles of Accountability and Transparency which is carried out well by the Village Head and the results of the Village Fund management are used for development and community empowerment in a fair and wise and comprehensive manner.

Keywords: *Accountability, Transparency, Village Fund Allocation Management, Community Development and Empowerment, Village.*

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia mempunyai anggaran khusus untuk wilayah pedesaan yang disebut sebagai Dana Desa. Namun, terdapat banyak kecurangan yang dilakukan aparat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Loceret Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan penulis melalui wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan kuesioner. Teknis analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Loceret Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi yang dilakukan dengan baik oleh Kepala Desa dan hasil dari pengelolaan Dana

Desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara adil dan bijaksana serta bersifat menyeluruh.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Desa.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, munculnya tuntutan untuk menggunakan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi oleh masyarakat baik dilingkungan Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, dimaksudkan supaya dapat meningkatkan kualitas bagi instansi terkait dengan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangun yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework*. (Mardiasmo,2018).

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik terhadap perkembangan suatu wilayah pedesaan yaitu menjalankan peran pemerintah dalam mengalokasikan dana desa . Peran pemerintah yang dimaksud adalah melakukan aksi secara bertahap dan terbuka dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berasal dari Dana Desa (DD) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, program pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Selain itu, menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penerapan akuntabilitas yang diikuti dengan transparansi yang digunakan sebagai pengelolaan keuangan dana desa merupakan salah satu cara supaya menjadikan instansi pemerintah desa yang mandiri, bersih dan terbebas dari tindakan korupsi serta dapat meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua asas yang sangat diperlukan dan penting dikarenakan dapat menimbulkan kepercayaan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Dalam hal ini, dapat dibuktikan dengan cara menyediakan informasi secara akurat. Pasal 72 ayat (2) yang berkaitan dengan besarnya alokasi anggaran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) huruf b yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dana Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dana yang dialokasikan kepada wilayah pedesaan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan dan pembangunan Pedesaan sesuai dengan masalah yang di hadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan Pedesaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan acuan tersebut maka pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangun masyarakat menjadi lebih baik dalam pengelolaannya. Sasaran program Alokasi Dana Desa yaitu dapat memberikan pembangunan misalnya sarana dan

prasarana, kesehatan, ketahanan pangan , dan pendidikan sedangkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dapat di alokasikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Desa seperti pengembangan wirausaha, dan peningkatan pendapatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik muncul dalam berbagai bentuk untuk masyarakat. Namun, sebagian besar sektor publik muncul sebagai organisasi pemerintah (government), baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan karena keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi juga disebabkan adanya kompleksitas lingkungan yang dapat mempengaruhi lembaga publik.

Organisasi sektor publik memiliki persamaan dengan sektor swasta salah satunya yakni menggunakan sumber daya dan memiliki proses pengendalian yang sama dalam mencapai tujuan. Tetapi, dalam tugas tentang keberadaan sektor publik tidak dapat dialihkan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sektor publik akuntansi juga sering disebut sebagai akuntansi dana masyarakat, yakni teknik dan analisa yang digunakan pada organisasi sektor publik tersebut. Namun, akuntansi sektor publik juga sangat berkaitan dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik. Pada saat ini akuntansi sektor publik di Indonesia memiliki perkembangan yang cukup . Hal ini dapat ditandai dengan adanya lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan akuntansi sektor publik khusus di Pemerintahan.

Menurut Bastian (2016) mendefinisikan bahwa “Akuntansi Sektor Publik” merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Menurut Mardiasmo (2015) “Akuntansi Sektor Publik” merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Sedangkan definisi akuntansi sektor publik menurut Halim (2014) adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Dari beberapa definisi yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Sektor Publik merupakan sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis serta membuat laporan transaksi keuangan di dalam sebuah organisasi publik yang menyediakan seluruh informasi terkait keuangan bagi pihak yang membutuhkan dan dapat digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

Pada saat ini akuntansi sektor publik di Indonesia memiliki perkembangan yang cukup . Hal ini dapat ditandai dengan adanya lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan akuntansi sektor publik khusus di Pemerintahan.

Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan Pemerintah memberikan Dana Desa kepada masyarakat Desa (Buku Pintar Dana Desa, 2017) yaitu : a. Meningkatkan pelayanan publik di Desa; b. Mengentaskan kemiskinan ; c. Memajukan perekonomian Desa; d. Mengatasi kesenjangan

pembangunan antar Desa; serta e. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Anggaran Dana Desa di fokuskan untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa seperti pembangunan aspal, penyediaan kesehatan Desa dan lain- lain. Tetapi pemerintah akan mencapai tujuan apabila lebih memfokuskan anggaran Dana Desa tersebut untuk memberdayakan masyarakat melalui menyediakan fasilitas yang lebih baik yang nantinya akan digunakan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat Desa sendiri maupun potensi dari Desa.

Keuangan Desa

Pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochansjah, keuangan desa dilihat dari sisi sifat pengelolaannya dibagi menjadi dua, yaitu keuangan desa yang bersifat langsung berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan keuangan Desa yang sifat pengelolaannya dilakukan terpisah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pengelolaan desa dengan baik menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu terdapat asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas

Pengertian akuntabilitas sudah dijelaskan di dalam peraturan perundang- undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pengertian Akuntabilitas menurut Adisasmita (2011) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut Kristianten (2006) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja seseorang, badan hukum, dan atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk menerima dan/atau meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Mardiasmo (2018) akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab.

Dari beberapa pengertian akuntabilitas diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari seseorang yang mendapat amanah oleh stakeholder guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan berupa keberhasilan atau mungkin kegagalan dalam melaksanakan tugas atau amanah. Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa (DD) mempunyai tujuan yakni untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa guna meningkatkan nilai dan kualitas program kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya prinsip akuntabilitas, kinerja dari Pemerintah Desa akan dapat terukur dan terlihat dari sisi pertanggungjawabannya seperti dalam hal pengelolaan Dana Desa, kebijakan yang sudah ditetapkan maupun program kerja yang sudah direncanakan. Dalam hal ini dapat terungkapnya seluruh bentuk penyimpangan wewenang sehingga masyarakat pun dapat mengawasi dan mengontrol.

Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Menurut Adisasmita (2011) dalam pelaksanaan akuntabilitas yang terjadi di instansi Pemerintahan perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas yaitu: a. Terdapat komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melaksanakan pengelolaan dengan tujuan supaya akuntabel; b. Terdapat suatu sistem yang dapat menjamin sumber daya secara konsisten dengan peraturan hukum yang berlaku; c. Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh; e. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai agen perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Transparansi

Menurut Jubaedah (2008) Transparansi berasal dari kata *transparency* adalah prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperlihatkan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi,2010).

Transparansi (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014) yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2004) transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan salah satu prinsip keterbukaan yang mencakup pengungkapan dan penyedia informasi yang wajib dimiliki oleh sebuah organisasi guna memberikan informasi yang real berupa berita lisan, papan pengumuman desa atau web desa yang berkaitan tentang pengelolaan sumber daya publik berupa dana desa kepada masyarakat yang membutuhkan dan dapat membantu masyarakat melakukan pengawasan penyelenggara pemerintahan Desa secara objektif. Oleh karena itu, dengan adanya prinsip transparansi akan menjamin seluruh masyarakat untuk mengakses informasi terkait pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan Pemerintahan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawab.

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Benny H. Hoed, Pembangunan dapat diartikan setiap upaya sistematis yang dilaksanakan untuk melepaskan diri dari ketertinggalan, dan upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Menurut Dissaynake, Pembangunan sebagai sebuah proses menuju perubahan sosial yang mengarah ke kualitas hidup yang lebih baik dari seluruh ataupun mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan ataupun budaya/kultur lingkungan mereka dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini, serta membuat mereka menjadi penentu untuk ujian mereka sendiri.

Sedangkan pembangunan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 1 (satu) ayat 9 (Sembilan) tentang pedoman pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan, masyarakat Desa. Maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan Desa merupakan suatu perencanaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan baik fisik maupun secara non fisik demi mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih mandiri, maju, sejahtera, dan memiliki sistem keadilan.

Pembangunan masyarakat Desa harus lebih ditingkatkan dan diperbaiki melalui pemberdayaan masyarakat yakni dengan cara menggali dan diperkuat potensi sumber daya manusianya sendiri sehingga dapat meningkatkan tingginya kreativitas dan kesadaran lingkungan. Dalam hal ini dimaksudkan supaya munculnya kesinambungan melalui kegiatan berbagai bidang mulai bidang social, ekonomi, pendidikan, saran kesehatan, budaya, agama politik, dan keamanan serta mengedepankan kesamaan hak dan menjunjung tinggi keadilan seluruh masyarakat Desa.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Berdasarkan obyek dan metode analisis data yang digunakan, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan hasil penelitian berdasarkan landasan teori yang digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan penelitian.

Penelitian ini menekankan pada analisa maupun riset yang diperoleh peneliti sehingga dalam analisa tersebut semakin detail data yang diperoleh maka semakin baik juga kualitas dari penelitian ini terkait pengaruh prinsip akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa di wilayah Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret terhitung saat pembuatan proposal yang bertempat di Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Jawa Timur.

Jenis dan Sumber Data

Telah dijelaskan bahwa peneliti menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang di peroleh dari web loceret.nganjukkab.go.id dan data primer yang peneliti peroleh dari hasil kuesioner dan wawancara. Data yang digunakan merupakan data sekunder dan data primer mulai tahun 2013 hingga tahun 2018 yang berkaitan langsung dengan Dana Desa.

Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data berupa dokumen atau arsip yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan data penelitian seperti buku, artikel, blog, halaman web, foto Peraturan Pemerintah, dan jurnal.

b. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, teknik mengumpulkan informasi sesuai dengan topik penelitian . Informasi yang di peroleh berasal dari literatur yang berupa buku ilmiah, Undang-Undang pengelolaan keuangan Desa, Laporan Pertanggungjawaban, ensiklopedia, jurnal ilmiah yang

berupa laporan penelitian sebelumnya, serta sumber-sumber tertulis maupun media online.

c. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada responden yang berisi pertanyaan terkait akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga tahap pertanggungjawaban.

d. Wawancara (interview)

Alur dan tahapan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni dengan cara melakukan wawancara terstruktur untuk dapat mengidentifikasi permasalahan serta kendala yang dihadapi terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa. Diharapkan dari identifikasi tersebut dapat mengetahui bagaimana objek melakukan pengelolaan keuangan Desa serta mencari solusi dari setiap permasalahan.

e. Proses Pengolahan Data

Proses pengolahan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Membaca data secara menyeluruh dan mencatat seluruh data yang dianggap penting; 2. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang tidak relevan dengan topik serta menghilangkan pernyataan yang tumpah tindih; 3. Mereduksi , memilah dan menyederhanakan data yang diperoleh; dan 5. Melakukan penyajian data dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk naratif yang mudah dipahami.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Akuntabilitas terbagi atas beberapa tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Tahap ini disebut sebagai tahapan yang sangat penting dikarenakan suatu indikator yang dapat mencapai keberhasilan suatu program yang akan atau sedang dijalankan. Hasil pada tahap perencanaan Desa Loceret sudah melakukan prosedur pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana Desa ini sudah dikatakan akuntabel dikarenakan adanya penyusunan perencanaan pembangunan Desa baik rencana pembangunan jangka menengah maupun rencana pembangunan Desa satu tahun disusun dan direncanakan bersama-sama melalui MusRenBangDes setiap tahun yang dihadiri oleh semua unsur masyarakat termasuk tokoh-tokoh penting dalam desa untuk merencanakan pembangunan Desa yang akan datang dalam penyusunan RPJM dan RKP.

Kemudian, dari beberapa saran tersebut akan ditentukan skala prioritasnya serta dilakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (MusRenBang) untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rancangan APBDesa untuk tahun yang akan datang. Antusias masyarakat dalam MusRenBangDes sangat baik dalam perencanaan keuangan Desa. Tahap perencanaan keuangan Desa telah memenuhi prinsip akuntabilitas yaitu adanya partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam penentuan perencanaan kebijakan keuangan Desa. Setelah itu, pengajuan atau pembuatan proposal yang diajukan kepada Kaur Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Camat.

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Desa Kecamatan Loceret sudah melakukan prosedur pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dimana desa tersebut sudah melakukan musyawarah (MusRengBangDes) yang dihadiri oleh

masyarakat serta tokoh – tokoh penting dalam desa yang membahas tentang perencanaan pembangunan yang nantinya akan disusun dalam RPJM dan RKP.

2. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pada Tahap pelaksanaan ini dapat dilihat dari papan informasi supaya masyarakat bisa mengetahui rencana pembangunan dan sumber dana yang digunakan oleh pihak Desa serta merupakan suatu bentuk keterbukaan dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dari pihak Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa

Tahap pelaksanaan ini dilaksanakan ketika tahap perencanaan sudah siap dilakukan. Akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa dapat diterapkan kedalam bentuk laporan setiap bulan dan laporan masing-masing setiap kegiatan. Oleh karena itu, setiap kegiatan harus mencantumkan seluruh bukti yang dilakukan untuk proses pembangunan supaya tidak mengalami kesulitan untuk membuat laporan.

Tahap Pelaksanaan yang dilakukan pada Kecamatan Loceret sudah sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014 dalam menjalankan seluruh programnya, sudah dilakukan dalam membentuk Tim Pelaksana Khusus atau TPK. Tim tersebut juga salah satunya terdiri dari unsur masyarakat. Bentuk Akuntabilitas pelaksanaan di Kecamatan Loceret yaitu terdapatnya papan informasi yang berisi nama dan besaran anggaran yang digunakan dapat dilihat oleh masyarakat serta suatu bentuk keterbukaan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dari pihak aparatur kepada masyarakat Desa.

3. Tahap Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Penatausahaan keuangan desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 pasal 35 menyatakan bahwa, kegiatan pencatatan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap bulan akhir dengan tertib. Semua hasil pencatatan dapat dilaporkan melalui Kepala Desa, pelaporan hasil dari kegiatan paling lambat dilaporkan pada tanggal 10 bulan berikutnya. Tahap penatausahaan Kecamatan Loceret sudah sesuai yaitu pencatatan dilakukan oleh Bendahara Desa (Kaur Keuangan), pada Kecamatan Loceret sudah cukup baik seperti yang di jelaskan oleh Ibu Witri sebagai Kepala Desa yakni pada tahap penatausahaan yang berkaitan dengan keuangan Desa.

Pelaporan terkait pemasukan dan pengeluaran kas yang terjadi tidak selalu dilakukan setiap bulan karena kegiatan yang didanai oleh Dana Desa harus melalui tahap sertifikasi dan diselesaikan terlebih dahulu kemudian membuat pelaporan penatausahaan. Terdapat faktor utama yang mempengaruhi keterlambatan membuat pelaporan setiap bulan yakni timbulnya faktor cuaca yang dapat mengakibatkan terlambatnya program atau pekerjaan yang terdapat wilayah Loceret.

4. Tahap Pelaporan

Bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa Loceret berupa laporan semester pertama APBDesa yang sudah disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya kepada Bupati/Walikota. Kemudian bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Bendahara Desa juga belum memakai software yang bernama SiKeuDes karena keterbatasan perangkat Desa dalam IT menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan. Kecamatan Loceret menindaklanjuti terkait keterbatasan perangkat Desa dengan peningkatan kapasitas ini sudah menggunakan aplikasi SieKeuDes. Mulai tahun 2019 sudah menggunakan aplikasi software SieKeuDes yang dapat menyingkat waktu pembuatan laporan keuangan sehingga pengelolaan Dana Desa menjadi lebih cepat, baik, tepat waktu, transparan, dan bersinergi bagi Pemerintah Pusat. Fasilitas penyusunan APBDes ini cukup cepat serta sudah sesuai dengan kaidah keuangan Desa dalam Permendagri No.113 Tahun 2014.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban ini Kepala Desa dibantu oleh Bendahara Kecamatan Loceret yang telah menyatakan bahwa telah melakukan seluruh bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap pelaksanaan program yang dibiayai dari Dana Desa wajib dibuatkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBDesa yang di laporkan ke bupati setiap tahun dan laporan pertanggungjawaban realiasi pelaksanaan APBDesa yang harus disampaikan Bupati/Walikota melalui Camat setiap tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disepakati bersama BPD.

B. Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Bentuk transparansi Aparatur pada Kecamatan Loceret untuk masyarakatnya terdapat dalam bentuk baliho yang berisikan informasi yang mencangkup APBdes pada tahun anggaran dan diganti pada setiap tahun, prinsip transparansi juga dapat dilihat dari MusRenBangDes pada desa yang dimana kegiatan tersebut menyampaikan program-program, visi misi, dan pembangunan apa yang akan dilakukan desa serta keterbukaan aparatur desa tentang isi rangkuman dari RPJM dan RKP desa.

Aparatur Kecamatan Loceret selalu terbuka dengan masyarakat desa dengan tujuan agar terbangunnya kepercayaan masyarakat desa kepada aparat desa yang dipercaya diberikan amanah dalam mengelola dana yang diberikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta bentuk pertanggungjawaban aparatur desa untuk pemerintah pusat dengan dibuatnya laporan realisasi.

C. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Berdasarkan hasil penelitian , diperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Loceret sudah dikatakan baik dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Alokasi Dana Desa digunakan untuk pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan manusia. Dalam pemberdayaan lingkungan dapat dilihat dari pembangunan sarana dan prasarana yang lebih baik dan juga perawatan serta pelestarian di lingkungan Desa yang dibantu dengan antusias dari partisipasi sekuruh masyarakat.

Hasil pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi dapat dilihat dari adanya lapangan pekerjaan yang tersedia diwilayah Desa sehingga sangat membantu perekonomian masyarakat yang lebih maju dan mandiri, Selanjutnya, pemberdayaan manusia ditunjukkan dengan adanya kegiatan kepemudaan dan program-program lain yang berjalan dengan efektif. Sehingga, hasil dari pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sangat baik karena munculnya manfaat yang lebih dominan bagi masyarakat Desa itu sendiri.

D. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dalam program pembangunan yaitu : 1. Adanya dukungan moril dari lembaga-lembaga yang ada di Desa dalam pelaksanaan program; 2. Adanya daya dukungan dari masyarakat berupa partisipasi swadaya gotong royong dalam pelaksanaan program/Kegiatan; 3. Suasana kamtibmas yang kondusif sehingga kegiatan Pembangunan dapat dilaksanakan; dan 4. Alokasi Dana Desa sebagai modal dari Dinas/instansi dalam meningkatkan program Pembangunan.

Didasarkan dari faktor pendukung terdapat beberapa hal yang dapat menghambat kegiatan pembangunan antara lain: 1. Kemampuan personalia yang masih kurang dalam menunjang efektifitas pelaksanaan pembangunan; 2. Peran lembaga Desa yang belum menunjang kegiatan pembangunan; 3. Kurangnya dana dalam kegiatan pembangunan, sehingga akselerasi pembangunan dilakukan secara bertahap; dan 4. Pemahaman yang kurang dari masyarakat akan

kegiatan pembangunan yang dilaksanakan karena akan selalu beroperasi bahwa pembangunan itu merupakan sebagian dari pemerintah yang tentunya dana sudah tersedia.

E. Solusi Untuk Mengatasi Faktor Penghambat

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka sebagai usaha yang dapat dilakukan yakni dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui kesepakatan sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan secara bersama-sama. Pada sisi yang lain tingkat swadaya masyarakat akan dapat ditingkatkan menjadi lebih banyak dibandingkan waktu sebelumnya, peran dan fungsi lembaga akan ditingkatkan untuk tahun yang akan datang dengan melibatkan secara langsung lembaga yang ada khususnya LKMD dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Peningkatan kemampuan LKMD dilakukan dengan memberikan pembekalan yang cukup dan melakukan restrukturisasi pada lembaga LKMD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil dari penelitian penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Loceret dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan keuangan Dana Desa sudah sesuai dengan perundang-undangan hal ini dapat dilihat dari proses pengelolaan keuangan Dana Desa yang melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan Dana Desa sudah dilakukan dengan sangat baik oleh aparatur Desa terlihat dari pemahaman masyarakat dan partisipasi masyarakat yang sangat tinggi terkait keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa;
2. Penerapan prinsip Akuntabilitas di Desa Loceret Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk terkait pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan tahapan yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dimana terdapat tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban yang baik. Dalam hal ini bisa dibuktikan karena Kepala Desa selalu mendampingi perangkat Desa serta masyarakat yang terlibat dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban;
3. Penerapan prinsip Transparansi di Desa Loceret Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk sudah dikatakan sangat baik dikarenakan Aparatur Desa sudah sangat terbuka kepada masyarakat baik pada saat MusRen, MusDes dan juga menggunakan pemaparan berupa baliho atau banner yang di pasang di depan kantor Kepala Desa. Tidak hanya menggunakan papan informasi banner tetapi aparatur Desa menggunakan website serta slide pada saat musyawarah.
4. Secara fisik dalam proses pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sudah dapat di pertanggungjawabkan 100% dan lengkap. Terbukti dengan hasil pembangunan yang baik serta banyak bidang pemberdayaan yang dibutuhkan masyarakat guna membantu perekonomian masyarakat. Dan Kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait program pembangunan yang akan selalu beroperasi bahwa pembangunan yang dananya sudah tersedia dari pemerintah.
5. Kondisi yang membatasi di Desa ini yaitu faktor alam atau cuaca. Seperti infrastruktur aspal yang mendapatkan anggaran pada saat musim penghujan dimana harus dialokasikan sesuai aturan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang diuraikan diatas. Maka peneliti dapat mengajukan saran yang berhubungan dengan penelitian ini. Bagi Pemerintah Desa, supaya tetap mempertahankan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi yang sudah berjalan dengan baik serta

memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan prinsip-prinsip Akuntabilitas dan Transparansi yang belum terealisasi dengan optimal. Untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Dana Desa hendaknya melibatkan masyarakat dalam wawancara sehingga dapat mengetahui lebih dalam tentang program atau kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh Aparatur Desa. Serta mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada informan terkait waktu untuk proses wawancara dan pengisian kuesioner. Penulis mengharapkan untuk penelitian selanjutnya supaya lebih mengembangkan variabel atau memperbanyak Desa yang yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo.2011.*Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

AdminGro.2011.*Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. (<https://grobogan.go.id/info/artikel/579-pemberdayaan-masyarakat-dalam-pembangunan-des>). Diakses pada tanggal 17 Mei 2021 pukul 21.34).

Boedijono,dkk.2019. "Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso" dalam *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*. Vol. 4 No. 1.Hal: 9-20.

Buku Pintar Dana Desa Tahun 2017. (<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-des>). Diakses tanggal 18 Maret 2021.

Buku Saku Dana Desa Tahun 2018. (<https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-des>). Diakses tanggal 19 Maret 2021.

Beritakorupsi.2019.*Kepala Desa Sobron Kab.Nganjuk Diadili Dalam Kasus Dugaan Korupsi DD Rp334 Juta*. (<http://www.beritakorupsi.co/2019/05/kepala-desa-sobron-kab-nganjuk-diadili.html>). Diakses pada tanggal 20 Maret Desember 2020 pukul 23.00).

KabarNganjuk.2021.*Gunakan Aplikasi SisKeuDes,Dinas PMD Gelar Pelatihan Keuangan Desa*. (<https://kabarnganjuk.com/gunakan-aplikasi-siskeudes-dinas-pmd-gelar-pelatihan-keuangan-des>). Diakses pada tanggal 06 Juni 2021 pukul 23.00).

Christmas, Ramos Da.Et.Al. (2020). Transparency In Village Fund Financial Management. *Musamus Journal of Public Administration*. Vol.2.No.2.Page:63-67.

Eti, Kristina dan Septiana,Dwi.R.2019. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol.8 No.3.

Hanita, Baiq dkk.2020. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Di Desa Sajang Kecamatan Sembalun" dalam *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 6 No. 2.

Jubaedah,dkk.2008. *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Bandung: PKP2AILAN.

Julita,Eva dan Syukriy Abdullah.2020. "Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakaa Kota Sabang)" dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vol. 5 No. 2.Hal:213-221.

Jatniko, Udik.2020. "Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Sebelum dan Sesudah Pengalokasian Dana Desa" dalam *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol.2 No.2.Hal:107-121.

Karimah, Faizatul dkk.2013. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 2 No. 4, Hal. 597-602.

Kurnia,Rahmi dkk.2019. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kausus Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)" dalam *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Vol.1 No.1.Hal:159- 180.

Loceret,Nganjuk.2020. "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepala Desa Tahun 2013 s/d 2018". [Online], Tersedia di: https://loceret.nganjukkab.go.id/desa/upload_file/ppid/82cd6a1e032e74fb63968aadb1bc7bdb.pdf. [diakses tanggal 26 Oktober 2020].

Mardiasmo,2004.*Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta:ANDI.

Mardiasmo,2018.*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta:ANDI.

Mardiasmo,2018.*Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta:ANDI.

Mais,G.R dan Lini Palindri.2020. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa" dalam *Jurnal Akuntansi dan Governance*. Vol. 1 No. 1.Hal:57-66.

Nafidah, N.L dan Nur Anisa. 2017. "Transparansi Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Jombang" dalam *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Vol. 10 No. 2.Hal: 273-288.

Nurfirdauzea, dkk.2020. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan Tahun 2019" dalam *Student Online Journal 9(SOJ)*. Vol. 1 No. 2.

Nursati,dkk.2020. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Akselerasi Pembangunan Desa Di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur" dalam *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*.Vol. 11 No. 1.

Ngakil, I dan M.Elfan.K.2020. "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo" dalam *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*. Vol. 3 No. 2.

Napisah,Lilik.S. dan Cecep Taufiqurachman.2020. "Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi Di Kabupaten Bandung" dalam *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 6 No. 2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

PMK Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantuan, dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Ritonga, I.T dan Syamsul. 2016. "Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia:Berbasis Website" dalam *Jurnal Akuntansi&Auditing Indonesia*.Vol.20.No.2.

Rizal dan Sri Adella Fitri.2018. " Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016" dalam *Jurnal Al-Iqtishad*. Edisi 14. Vol.1.

Soleh,Chabib dan Heru Rochansjah.2014.*Pengelolaan Keuangan Desa*.Bandung: Fokus Media.

Sintia,D.K. 2016. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Malang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

SurabayaTribunnews.2018.*Novi-Marhaen Bertekad Wujudkan Nganjuk Nyawiji,Tertuang dalam 14 Item Program Unggulan* (<https://surabaya.tribunnews.com/2018/09/23/novi-marhaen-bertekad-wujudkan-nganjuk-nyawiji-tertuang-dalam-14-item-program-unggulan?page=all>). Diakses pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 21.34).

Sari, Novita dkk.2020."Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong" dalam *JAPB*.Vol.3.No.2.

Taufiqurokhman and Andriansyah. 2018. "Implementation Of Allocation Of Village Funds (ADD) Increases Institutional And Ngombakan Village.